Analisis Kredit Macet pada KPN Satya Bakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana

KOMANG ANDRI SURYANI KUSUMA, I NYOMAN GEDE USTRIYANA, A.A.A WULANDIRA SDJ

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jalan PB Sudirman Denpasar, 80232 Email :andrisuryanikusuma@ymail.com komingbudi@yahoo.com

Abstract

Analysis Of Bad Loans KPN Satya Bakti At Jembrana Subdistrict, Jembrana Regency

Cooperatives are business entities formed in the course based on the principles of cooperatives is based on kinship. Koperasi Pegawai Negeri Satya Bakti is one type of a cooperative whose members are specifically for public servants in support of economic activity. This study aims to determine lending procedures at Koperasi Pegawai Negeri Satya Bakti, the cause of the bad loans to Koperasi Pegawai Negeri Satya Bakti, how to cope with bad loans to Koperasi Pegawai Negeri Satya Bakti. The location of this research selected by purposive sampling. Data used in this study is qualitative data and quantitative data. The results showed that the procedure is performed by Koperasi Pegawai Negeri Satya Bakti start from the loan application, analysis or assessment of credit, credit decision, and disbursement and loan administration. Causes that arise as a result of the bad debt occurred in Koperasi Pegawai Negeri Satya Bakti that is from internal and external problems. Efforts made by the Koperasi Pegawai Negara Satya Bakti in resolving the credit is credit analysis selective, control of bad debts with rescheduling (rescheduling), approach to the debtor with communicate by telephone or orally, using a warning letter I, II, and III to the debtor, kinship approach to debtor by visiting home of debtor directly and the last is deletion or removed.

Keywords: cooperatives, credit, bad loans

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No 25 Tahun 1992). Sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 (Umi, 2010). Dengan demikian maka koperasi betulbetul menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dan dapat

mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali asal sistem pengelolaannya benar dan tertib tanpa kecurangan (Hariyono, 2003)

Pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan pinjam (Sitio dan Tamba, 2001). Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk atau wadah koperasi simpan pinjam anggota untuk tetap dapat berproduksi. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, koperasi melaui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi adanya resiko kredit macet. Kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokok dan pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari (Bank Indonesia, 1998)

KPN Satya Bakti merupakan salah satu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Dalam proses perkreditan setiap tahunnya kredit yang diberikan menyesuaikan kebutuhan anggota KPN Satya Bakti hingga mencapai titik sebesar Rp 3.402.500.000,00 di tahun 2013. Pada tahun 2009 hingga tahun 2010 kredit lancar mengalami peningkatan dan untuk kredit macet mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2011, terjadi penurunan perolehan kredit lancar mencapai 93,8% dan kredit macet meningkat menjadi 4,17%. Tahun 2012 mengalami peningkatan pada kredit lancar sebesar 96,1%, dan penurunan signifikan sebesar 2,35% dari tahun-tahun lainnya. Tahun 2013 penurunan pada persentase kredit lancar sebesar 93,8% dan kredit macet meningkat 2,95%.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui.

- 1. Prosedur pemberian kredit pada KPN Satya Bakti.
- 2. Penyebab terjadinya kredit macet pada KPN Satya Bakti.
- 3. Cara mengatasi kredit macet pada KPN Satya Bakti.

2. Metode Penelitian

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPN Satya Bakti yang berlokasi di Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Lokasi penelitian dipilih dengan metode *purposive* yaitu suatu metode penentuan daerah penelitian secara sengaja dan terencana.

2.2 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan berupa kuantitatif dan kualitatif baik dari sumber data primer maupun data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

2.3 Informan Kunci

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Pengertian *purposive* sampling menurut Sugiyono (2008) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan kunci berjumlah tiga orang yakni satu orang manajer, satu orang koordinator simpan pinjam, dan satu orang staf bagian simpan pinjam.

2.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu prosedur pemberian kredit (permohonan kredit, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, pencairan kredit dan administrasi kredit), penyebab kredit macet (faktor internal dan faktor eksternal) dan penyelesaian kredit macet (*resceduling, reconditioning, restructuring*, kombinasi, penyitaan jaminan)

2.5 Metode Analisis Data

2.5.1Analisis deskritif

Analisis deskriptif yaitu metode analisis yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan data hasil penelitian dengan cara membandingkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang ada (Lado, 2008). Metode ini digunakan untuk mengetahui penyebab kredit macet dan penyelesaian dalam mengatasi kredit macet. Metode ini juga digunakan untuk tahap penilaian pada prosedur pemberian kredit yaitu penilaian prinsip 5C yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition* dan prinsip 7 P yang meliputi *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability*, *Protection* (Firdaus, 2001).

2.5.2 Non performing loan (NPL)

Pengertian NPL menurut Siamat (2004) yaitu salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh BI.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, *Non Performing Loan* (NPL) di bawah 5% . Rumus untuk mencari *Non Performing Loan* (NPL) sebagai berikut.

$$NPL = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$
 (1)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prosedur Pemberian Kredit

3.1.1 Permohonan kredit

Prosedur pemberian kredit pada KPN Satya Bakti dimulai dengan adanya permohonan kredit dari calon debitur. Calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit, harus memenuhi syarat yang ada. Syarat administrasi permohonan kredit:

1. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

- 2. Surat Pernyataan utang kredit yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- Surat Keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara gaji masingmasing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- 4. Surat Kuasa memotong gaji yang ditandatngani oleh pemohon/pemberi kuasa dan Bendahara gaji SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)/penerima kuasa.
- 5. Kitir gaji bulan terakhir yang ditandatangani bendahara gaji dan berstempel.
- 6. Photo copy KTP yang masih berlaku.
- 7. Photo copy SK terakhir.

3.1.2 Analisis atau penilaian kredit

Dalam hal ini penilaian dari KPN Satya Bakti akan dicocokan dengan teknik analisis 5C dan 7P memenuhi kredit yang diajukan oleh calon debitur.

- a. *Personality* yaitu menilai calon debitur dilihat tingkah lakunya sehari-hari, bagaimana kesehariannya dilingkungan kantor atau saat dirumah.
- b. *Party* (golongan) adalah menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok menurut kriteria 5C, yaitu
 - 1. Calon debitur adalah berwatak (*character*) baik. Menyangkut kepribadian, sifat/watak, kejujuran calon debitur dalam memberikan keyakinan bahwa benar-benar dipercaya.
 - 2. Calon debitur berkemampuan (*capacity*) untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit. Kesanggupan tersebut dinilai dari data finasial berupa kitir gaji pegawai tersebut.
 - 3. Calon debitur memiliki modal (*capital*) atau sumber-sumber pembiayaan lain untuk memenuhi syarat. KPN Satya Bakti menggunakan kitir gaji.
 - 4. Calon debitur berada dalam atau memiliki masa depan atau pribadi atau usaha yang cerah (*condition*). KPN Satya Bakti tidak memfokuskan bahwa anggotanya atau calon debitur menggunakan pinjaman untuk usaha. Jadi bisa menyesuaikan tujuan calon debitur dalam mempergunakan pinjaman tersebut. Mengenai kondisi ekonomi, juga dilihat dari rajinnya membayar simpanan wajib dan melihat kondisi keuangan dari kitir gaji calon debitur tersebut.
 - 5. Calon debitur memiliki jaminan atau agunan (*collateral*). KPN Satya Bakti sampai saat ini tidak menerapkan jaminan atau agunanberupa barang, harta bergerak, ataupun harta tidak bergerak. Mengandalkan keuangan kitir gaji pegawai, dari sanalah KPN Satya Bakti menilai.
- c. *Purpose* (tujuan) yaitu tujuan calon debitur dalam mengajukan kredit, apakah mempunyai aspek sosial yang positif dan apakah kreditnya dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.
- d. *Prosfect* yaitu berhubungan dengan usaha atau pekerjaan calon debitur jangka panjang, apakah dapat menguntungkan bagi KPN Satya Bakti.

- e. *Payment* (pembayaran) yaitu dilihat dari segi pengembalian kredit dari sumber mana saja. KPN Satya Bakti menghitung kemampuan dan kekuatan calon debitur untuk membayar kembali kreditnya melalui kitir gaji.
- f. *Profitability* yaitu kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dilihat dari gaji calon debitur setiap bulan yang memang sudah ditetapkan dalam pembayaran hutang kepada KPN Satya Bakti.
- g. *Protection* (perlindungan) yaitu apakah kredit yang diberikan tersebut aman melalui suatu perlindungan. Bagi KPN Satya Bakti, seluruh calon debitur merupakan pegawai pemerintahan dimana sudah diatur dalam SK, maka perlindungannya adalah terikatnya calon debitur dengan pemerintahan. Pembayaran dilakukan secara otomatis pemotongan gaji tiap bulan. Tidak ada jaminan atau agunan sebagai perlindungan terhadap kredit yang diberikan KPN Satya Bakti.

3.1.3 Keputusan kredit

Atas dasar laporan analisis kredit, maka pihak koperasi melalui pemutus kredit dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan atau tidak. Bagian unit simpan pinjam akan mengajukan persetujuan ke manajer atau pengurus. Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah permohonan kredit yang diajukan diterima atau tidak.

3.1.4 Pencairan dan administrasi kredit

Setelah semua dokumen dan surat-surat sudah ditandangani maka proses prosedur pemberian kredit telah selesai, selanjutnya debitur dapat menerima pencairan kredit tersebut yang telah disiapkan kasir. Tahap administrasi, kredit yang telah direalisasi baik yang telah ditarik oleh debitur maupun yang belum segera dibukukan dengan mengacu pada pedoman administrasi dan akuntansi KPN Satya Bakti.

3.2 Penyebab Kredit Macet Pada KPN Satya Bakti

3.2.1 Kolektibilitas kredit pada KPN Satya Bakti

Tabel 1 Kolektibilitas Kredit KPN Satya Bakti Tahun 2009 s.d. 2013 (dalamribuan)

Tahun	Kredit yang	Lancar	Kurang	Diragukan	Macet	NPL
	disalurkan		Lancar			Macet
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
2009	967.000	900.664	8.263	25.052	33.020	3,41
2010	1.367.350	1.287.587	12.140	30.019	37.602	2,75
2011	2.493.500	2.326.049	13.414	50.000	104.035	4,17
2012	5.850.550	5.626.576	5.153	80.900	137.920	2,35
2013	3.402.500	3.192.097	62.141	48.000	100.261	2,95

Sumber: KPN Satya Bakti, 2015

Berdasarkan pada Tabel 1 selama 5 periode dari tahun 2009 s.d. 2013, persentase pada NPL (*Non Performing loan*) kredit macet pada KPN Satya Bakti yaitu 3,41%, 2,75%, 4,17%, 2,35%, dan 2,95%. Persentase paling tinggi selama 5 periode yaitu pada tahun 2011 sebesar 4,17%. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan persentase kredit macet sebesar 1,42% dari 2,75% menjadi 4,17 %. Total realisasi kredit pada tahun 2011 sebesar Rp 2.493.500.000,00 dari total realisasi kredit tersebut terdapat kredit macet sebesar Rp 104.035.990,00.

Menurut *Standar Operating Procedur* (SOP) KSP/USP untuk Kebijakan Pengembalian dan Jangka Waktu Pinjaman adalah cara pengembalian dapat ditentukan berdasarkan sifat penghasilan dari peminjam atau kesepakatan antara KSP/USP Koperasi dengan peminjam, sehingga cara pengembalian pinjaman bervariasi, yaitu salah satu atau gabungan dari :

- 1. Pemotongan gaji.
- 2. Peminjam membayar sendiri ke kantor KSP/USP Koperasi.
- 3. KSP/USP Koperasi melakukan penagihan pada peminjam.

Dari segi teori dan keadaan yang terjadi KPN Satya Bakti dalam pengembalian pinjaman sesuai atau dikatakan teknisnya sama. Kenyataan yang terjadi perjalanan dalam melayani kegiatan simpan pinjam untuk anggota tersebut, tidak dapat dikatakan keadaan tersebut lancar. Kenyataan tiga hal yang telah disebutkan juga tidak berjalan dalam hal pengembalian.

3.2.2 Faktor internal dan faktor eksternal

1. Faktor internal

- a. Lemahnya aturan dalam prosedur pemberian kredit dilihat dari tahap penilaian, hanya dilakukan dengan pengamatan langsung, tanpa ada standar tertulis. Sehingga tidak ada dijadikan pedoman dalam tahap penilaian di prosedur pemberian kredit.
- b. Kelemahan lain dalam persyaratan permohonan pinjaman kredit pegawai hanya menggunakan slip gaji sebagai jaminan, seharusnya jaminan lain perlu dicamtumkan untuk mengantisipasi biaya kerugian jika debitur tidak dapat melunasi kredit tersebut.

2. Faktor eksternal

- a. Pinjaman tidak hanya dilakukan di KPN Satya Bakti saja tapi dikoperasi lainnya, sehingga terjadi tunggakan pembayaran. Koperasi tidak dapat mengetahui hal tersebut, sehingga koperasi kebingungan dan kesulitan dalam penagihan karena ternyata peminjam memiliki hutang tidak hanya di KPN Satya Bakti saja.
- b. Debitur dalam hal ini PNS selama proses peminjaman belum selesai atau dalam tahap mengangsur, ternyata telah pensiun sehingga akan menyulitkan koperasi dalam pelunasan karena sudah tidak bisa secara otomatis memotong gaji karena sudah pensiun.

3.3 Penyelesaian Kredit Macet

Upaya yang dilakukan pihak KPN Satya Bakti dalam menyelesaikan kredit yaitu sebagai berikut.

- 1. Melakukan pengendalian kredit macet dengan jalan *rescheduling* (penjadualan kembali) dengan cara mencatat kembali mengenai identitas debitur, serta kredit yang diberikan (tanggal pencairan, pembayaran dan pelunasan, jumlah angsuran pokok dan bunga setiap tanggal pembayaran). Tujuan dari pencatatan kembali adalah untuk menilai apakah bisa mengembalikan kreditnya apabila diberikan sedikit keringanan kepada debitur dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu angsuran.
- Mengadakan pendekatan kepada debitur dengan berkomunikasi lewat telepon atau secara lisan jika bertemu di luar KPN Satya Bakti. Jika tahap ini, debitur hanya merespon tanpa ada tindak lanjut untuk melunasi hutang tersebut. Tahap pemberian surat peringatan atau teguran kepada debitur menjadi tahap selanjutnya.
- 3. Jika sebagian atau seluruh tahap tersebut tidak dapat dipenuhi oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit dan persyaratan yang ada, pihak KPN Satya Bakti melakukan tindakan dengan prosedur, sebagai berikut.
 - a. Pihak KPN Satya Bakti akan memberikan surat teguran atau peringatan I langsung terhadap debitur. Penjelasan yang disampaikan akibat atas keterlambatan tentang jumlah pokok angsuran, jumlah bunga pinjaman. Selain itu, surat tersebut tidak hanya ditujukan ke debitur yang terkait, namun berisi tembusan ke pihak : Bupati, Sekda, Inspektorat, Kepala Kantor yang bersangkutan serta Bendahara Kantor yang bersangkutan pemerintah Kabupaten Jembrana.
 - b. Jika butir a tidak dipenuhi oleh debitur, pengurus KPN Satya Bakti akan menindaklanjuti debitur dengan memberikan surat peringatan atau teguran yang ke II dengan isi surat tersebut tentang pembayaran yang harus dilunasi dengan tembusan yang sama yaitu Bupati, Sekda, Inspektorat, Kepala Kantor yang bersangkutan, Bendahara yang bersangkutan pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menyelesaikan pinjaman (diperpanjang atau dilunasi). Jika debitur tersebut tidak ada menunjukan etikad untuk melunasi pinjaman tersebut.
 - c. Jika surat II, debitur tersebut tidak ada menunjukkan etikad untuk melunasi pinjaman tersebut. Pengurus KPN Satya Bakti memanggil dengan surat III yang ditujukan langsung pada debitur dengan tembusan Bupati, Sekda, Inspektorat, Kepala Kantor yang bersangkutan, Bendahara yang yang bersangkutan pemerintah Kabupaten Jembrana.
 - d. Pengurus KPN Satya Bakti mendatangi langsung debitur jika dengan surat III debitur tidak datang melunasi keseluruhannya, pengurus KPN Satya Bakti mendata kembali secara detail tentang keadaan debitur, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya untuk keputusan akhir.

- 5. Mengadakan pendekatan secara kekeluargaan kepada debitur dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan penagihan kepada anggota yang lalai menunaikan kewajibannya.
- 6. Apabila debitur tersebut dalam kategori sudah pensiun, pihak KPN Satya Bakti akan terus berusaha datang mengunjungi debitur tersebut untuk dapat membayar seluruh tagihannya. Jika debitur sudah meninggal, pihak KPN Satya Bakti akan mendekatkan diri kepada keluarga yang bersangkutan agar dapat melunasi hutang tersebut.

Apabila kedua faktor tersebut ternyata masih saja pelunasan hutang tidak dapat dipenuhi maka dilakukan dengan cara penghapusan. Penghapusan dilakukan jika pihak yang pensiun tersebut, tidak dapat hubungi, tidak dapat dicari keberadaanya dan pindah tempat tinggal seperti keluar Bali. Alasan lainnya pihak debitur sudah meninggal, pihak keluarga tidak dapat diajak kerja sama untuk dapat melunasi pembayaran tersebut karena memang tidak ada dalam surat perjanjian tidak diwajibkan pihak keluarga bertanggung jawab dalam pelunasan pembayaran tersebut.

Jika pihak KPN Satya Bakti mendengar atau mendapat informasi bahwa debitur tersebut kedapatan menjual tanah atau mobil dan sebagainya. Maka pihak KPN Satya Bakti pun bergegas menindaklanjuti debitur yang sebelumnya dikategorikan dalam penghapusan.

7. Mengenai mutasi pegawai dalam suatu pemerintahan. Debitur yang termasuk dalam kategori melakukan perkreditan, namun terkena mutasi pegawai biasanya pihak KPN Satya Bakti selain mendengar dari bendahara tentang pemindahan debitur tersebut. Pihak KPN Satya Bakti juga aktif datang pada bagian kepegawaian untuk informasi dan sebagai bukti maka diberikan SK pegawai yang dimutasikan tersebut. Pihak KPN Satya Bakti dapat mengganti beberapa hal dalam administrasi perjanjian kredit pada debitur terkait.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Prosedur pemberian kredit KPN Satya Bakti melalui tahapan-tahapan dimulai dari permohonan kredit, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, dan pencairan dan administrasi kredit
- 2. Penyebab kredit macet pada KPN Satya Bakti yaitu dari faktor internal dimana lemahnya aturan dalam prosedur pemberian kredit dilihat dari tahap penilaian, hanya dilakukan dengan pengamatan langsung, tanpa ada standar tertulis dan faktor eksternal dimana pinjaman tidak hanya dilakukan di KPN Satya Bakti saja tapi dikoperasi lainnya, sehingga terjadi tunggakan pembayaran.
- 3. Upaya yang dilakukan pihak KPN Satya Bakti dalam menyelesaikan kredit macet yaitu pengendalian kredit macet dengan jalan *rescheduling* (penjadualan kembali), pendekatan kepada debitur dengan berkomunikasi lewat telepon atau

secara lisan, menggunakan surat peringatan I, II, dan III kepada debitur, pendekatan secara kekeluargaan kepada debitur dengan berkunjung langsung kerumah debitur dan yang terakhir penghapusan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- 1. KPN Satya Bakti perlu meningkatkan perhatiannya dengan cara memperketat seleksi kredit dengan membuat aturan standar tertulis pada tahap penilaian di prosedur pemberian kredit agar dijadikan pedoman dalam tahap proses penilaian. KPN Satya Bakti perlu melakukan peninjauan kembali surat-surat persyaratan pada tahap permohonan agar dapat menyesuaikan dengan prinsip 5C dan 7P.
- 2. Masing-masing pihak instansi terkait ikut menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan staf-staf berupa peringatan lisan secara tegas sebagai upaya mengurangi adanya kredit macet pada KPN Satya Bakti.
- 3. Perlunya menggunakan asuransi dengan bekerja sama dengan pihak bank sebagai antisipasi terjadinya kredit macet.
- 4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti lain menyangkut kinerja koperasi dengan pendekatan *balanced scorecard*.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak terkait dan yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, khusus kepada KPN Satya Bakti dan kepada orang tua yang telah mendukung dalam penyusunan e-jurnal ini serta semua pihak yang telah membantu melaksanakan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- ______1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
 Tentang Perkoperasian.
 ______1998.Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR
 - tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, Penggolongan Kualitas Kredit.
- _____ 2004. Standard Operating Procedur KSP/USP. http://www.depkop.go.id. (diakses tangal 8 agustus 2015)

Firdaus, Rachmat. 2001. Manajemen Dana Bank. Bandung: STIE INABA

- Hariyono. 2003. *Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EkonomiPancasila*. Artikel Th. II No. 4. http://www.ekonomirakyat.org.(Diakses pada tanggal 19 Januari 2015)
- Lado, Agnes. 2008. *Manajemen Kredit pada KUD Karma Bumi Amertha di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng*. Lembaga Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Siamat, Dahlan 2004. Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba.2001. *Koperasi Teori dan Praktik.* Jakarta. Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* CV Alfabeta. Bandung

Umi Solikah, Yunita. 2010. *Analisis Efisiensi Koperasi Pegawai NegeriRepublik Indonesia Di Kabupaten Klaten*.http://eprints.uns.ac.id. (Diakses pada tanggal 12 Desember 2014)